



Perlindungan Hukum dalam Penerbitan Akta Anak di Luar Nikah Tampa Memandang Stastus Pernikahan Orang Tua nya

Muhammad Pandu Nashrullah Z, Benni Rusli, Syuryani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: pandunashrullahk@gmail.com, bennirusli@gmail.com, syuryani877@gmail.com

Abstract

Birth certificates are an integral form of identity for citizens' civil and political rights, confirming one's existence before the law. However, many children today do not have birth certificates, resulting in losing their rights to education and social security. Law No. 23/2006 on Population Administration provides the legal basis for the issuance of birth certificates for children out of wedlock, regardless of the parents' marital status. This research uses a normative research method with a literature study approach to explore legal protection of children's identity rights. The results show that every child has the right to a birth certificate, the right to a name, and the right to inheritance, regardless of the parents' marital status. Differences in legal treatment between children recognized by both parents and children recognized by only one parent may occur, but basic rights such as the right to identity and name are still recognized. Thus, every child has the right to equal treatment in accordance with applicable laws.

Keywords: birth certificate; children's rights; population administration

Abstrak

Akta kelahiran merupakan bentuk identitas yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara, menegaskan keberadaan seseorang di depan hukum. Namun, banyak anak saat ini tidak memiliki akta kelahiran, mengakibatkan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan dasar hukum untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak di luar nikah, tanpa memandang status pernikahan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menggali perlindungan hukum terhadap hak identitas anak. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas akta kelahiran, hak atas nama, dan hak atas warisan, tanpa memandang status pernikahan orang tua. Perbedaan perlakuan hukum antara anak yang diakui oleh kedua orang tua dan anak yang hanya diakui oleh salah satu orang tua mungkin terjadi, tetapi hak-hak dasar seperti hak atas identitas dan nama tetap diakui. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: akta kelahiran; hak anak; administrasi kependudukan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara

hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara.¹ Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya melalui hasil perkawinan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Secara umum, seorang anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria tidak memperhitungkan bahwa seorang yang dilahirkan oleh seorang wanita masih disebut anak meskipun dia tidak pernah menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya.² Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.

¹ Fransiska Novita Eleanora (2021), *Buku Ajar Perlindungan Perempuan Dan anak* ,cet.1,(Malang: Madza Media), hlm. 1

² R. Youdhea S. Kumoro (2017), *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHperdata, Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2,hlm. 12

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Akta Kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anak-anak, anak yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir kedunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

Membentuk kepribadian adalah sebuah penanaman modal manusia untuk masa depan, membekali generasi muda dengan budi pekerti luhur dan berkepribadian baik. Keluarga adalah ladang terbaik dalam membentuk kepribadian anak.

يَعَصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظٌ عَلَيْهِمَا مِلْكَةٌ وَالْجَبَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرُهُمْ مَا اللَّهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di peerintahkan-

Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan” . (Q.S At-Tahrim : 6)

Ayat diatas dapat diartikan bahwa memelihara diri dan keluarga itu mutlak bagi setiap individu melalui kepribadian sejak masa anak-anak. Adapun yang dilakukan dalam membentuk kepribadian anak, ilmu psikologi menjelaskan anak mempunyai sifat meniru sehingga seorang guru atau orang tua dapat menjadi suri tauladan bagi anak.³

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “ metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).⁴

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan berdasarkan pada kegiatan membaca, mencatat, dan kajian pustaka lainnya. Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak anak atas akta kelahiran merupakan identitas anak yang merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Yang dimaksud dengan Akta adalah surat yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan di tanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat

³ Muhammad Ridwan, “Pembentukan Kepribadian Anak Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12 Samapi Ayat19”, (badar Lampung: repository.radenintan 2019), hlm. 5

⁴ Mahlil adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah, cet 1, Agam Sumatera Barat, 2024, hal 87

bukti.⁵Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Pasal 55 (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Artinya bahwa salah satu arti penting adanya akta kelahiran adalah untuk membuktikan asal usul anak⁶

Akta Kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Orang tua yang telah memiliki anak setelah kelahiran anak, maka mereka harus segera mengurus perihal akta kelahiran anak, karena dengan akta kelahiran tersebut status anak jelas dan terdaftar sebagai warga Negara. Pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang begitu banyak dan harus terpenuhi.⁷

Akta Keiahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Keiahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Keiahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.⁸

⁵ Randa Puang Victorianus , *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011,hlm.2

⁶ Musfianawati (2014), " *Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran*" JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No.1, hlm.115

⁷ Nurlian M. Lahati dan Zulkarnain Suleman (2020), " *Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan*" Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1,hlm 95-96

⁸ Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 86.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut, maka pembuatan akta idealnya dilajukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan.

Konteks pemenuhan hak anak terhadap akta kelahiran merupakan hak anak yang vital dan wajib dipenuhi oleh negara, namun hal yang berbeda dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), antara tahun 2010-2013 yang menunjukkan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak. Permasalahan yang dominan muncul pada anak adalah hak atas nama, kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat dan hak akses terhadap informasi yang layak. Hal ini dapat dipahami bahwa ada pengabaian terhadap hak anak dalam mendapatkan identitas.⁹

Dokumen akta kelahiran bukan masalah sederhana, ada keterkaitan yang sangat panjang, mulai dari pemberian nama hingga dari mana dia berasal. Bagi orang tua yang juga tidak memiliki dokumen perkawinan, maka upaya untuk mendapatkan akta kelahiran tidak akan pernah didapatkan. Setiap anak memperoleh manfaat penting dari status hukum yang dijamin oleh negara. Akta kelahiran memberi hak kepada anak sepanjang hidupnya, tentang status di mana mereka dilahirkan. Di banyak negara, bukti identitas sangat penting untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan untuk menjalankan hak-hak dasar mereka. Tanpa akta kelahiran, seorang anak mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima perawatan kesehatan gratis atau hak klaim atas warisan atau perlindungan hukum di pengadilan. Sebagai orang dewasa tanpa akta kelahiran, seseorang mungkin tidak memiliki hak untuk menikah, memilih,

⁹ Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi (2018) “ *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran*” Jurnal Cakrawala Hukum I Volume 9 No. 1 ,hlm.5

dipekerjakan di sektor formal, mendapatkan paspor untuk bepergian ke luar negara kelahiran mereka, atau bahkan mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka sendiri.¹⁰

Ada beberapa peraturan per undang undangan yang mengatur hak yang sama setiap anak untuk memiliki akta kelahiran atau identitas dan perlakuan yang sama dan mendapatkan perlindungan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak di luar nikah. Setiap anak berhak atas akta kelahiran, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Meskipun undang-undang ini lebih mengatur tentang perkawinan, namun juga mengakui anak di luar nikah dan memberikan hak-hak tertentu kepada mereka.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Undang-undang ini menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak di luar nikah, dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan adanya pengaturan ini, maka dalam konteks kepemilikan akta kelahiran setiap anak diharapkan dapat terpenuhi hak identitasnya dan terlindungi keberadaannya. Untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran, pemerintah menjalankan pencatatan kelahiran melalui pembuatan register akta kelahiran yang bertujuan memastikan pencantuman nama, kewarganegaraan, tanggal kelahiran dan asal usul anak.¹¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di luar nikah dalam konteks penerbitan akta kelahiran mencakup hak-hak dasar seperti:

1. Hak atas identitas: Setiap anak berhak memiliki akta kelahiran yang mencatat identitas dan status keberadaannya.

¹⁰ Indra Kertati (2017), "Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak" Riptek Vol. II, No. 2, , hlm.68

¹¹ Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, et.al (2023), "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)" urnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 4, Nomor 1, , hlm.144

2. Hak atas nama: Anak di luar nikah memiliki hak untuk memiliki nama keluarga dan nama belakang, meskipun aturan penggunaannya mungkin berbeda-beda di setiap negara atau wilayah.
3. Hak atas warisan: Anak di luar nikah biasanya memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua biologisnya, meskipun di beberapa yurisdiksi perlu dilakukan proses hukum atau pengakuan khusus untuk mengamankan hak ini.

Perbedaan perlakuan hukum antara anak yang diakui oleh kedua orang tua dan anak yang hanya diakui oleh salah satu orang tua dapat terjadi tergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Di beberapa negara, anak yang diakui oleh kedua orang tuanya mungkin memiliki hak-hak yang lebih lengkap atau lebih jelas diakui dalam hukum, sementara anak yang hanya diakui oleh salah satu orang tua mungkin perlu mengikuti proses hukum tertentu untuk memperoleh hak-hak tertentu. Namun, hak-hak dasar seperti hak atas identitas dan nama biasanya tetap diakui untuk kedua jenis anak tersebut.

Jadi setiap anak yang di lahirkan berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena sesuai dengan aturan UU no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwasanya undang undang ini memberikan landasan hukum untuk penerbitan akta anak luar nikah karna setiap anak berhak atas akta kelahiran tanpa memandang status perkawinan orang tua nya

C. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahsan di atas adalah Akta kelahiran adalah bentuk identitas yang penting bagi setiap individu, khususnya anak-anak, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas ini merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Sayangnya, masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, yang mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak fundamental seperti pendidikan dan jaminan sosial. Namun,

peraturan hukum telah menegaskan pentingnya penerbitan akta kelahiran bagi setiap anak, terlepas dari status pernikahan orang tua mereka.

Saran dari pembahasan di atas pentingnya sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat, terutama orang tua yang mungkin kurang sadar akan prosedur ini, serta perlu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses penerbitan akta kelahiran, termasuk menyediakan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu secara finansial, serta adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk mengatasi hambatan dalam mendapatkan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, sambil melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan guna memastikan bahwa hak-hak anak atas identitas mereka terpenuhi dengan baik, serta perlunya memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi dalam mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak atas akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fransiska Novita Eleanor, *Buku Ajar Perlindungan Perempuan Dan anak* ,cet.1,(Malang: Madza Media 2021),

Muhammad Ridwan, *Pembentukan Kepribadian Anak Dalam Islam Berdasarkan Al;Qur'an Surat Luqman Ayat 12 Samapi Ayat19*, (badar Lampung: repository.radenintan 2019)

Mahlil adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah, cet 1, Agam Sumatera Barat, 2024

Randa Puang Victorianus , *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera. 2011

Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Jurnal:

- Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi.(2018) “ *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran*” Jurnal Cakrawala Hukum I Volume 9 No. 1
- Indra Kertati. (2017), “*Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak*” Riptek Vol. 2, No. 2
- Musfianawati (2014), “ *Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran*” JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No.1
- Nurlian M. Lahati dan Zulkarnain Suleman. (2020) “*Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan*” Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 12020
- Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri,.et.al. (2023), “*Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)*” urnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1
- R. Youdhea S. Kumoro. (2017), “*Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHperdata*”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2